



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

PENGUMUMAN
NOMOR : 520/HM.03-PU/71/1/2023

TENTANG
SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2024

Dasar :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 94 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Bersama ini diumumkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara akan mengadakan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2024, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Peserta seleksi merupakan Bank umum yang mempunyai kantor-kantor cabang yang beralamat di wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Peserta seleksi tidak memiliki benturan kepentingan dengan pasangan calon, tim kampanye, dan tim sukses pasangan calon/pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemilihan;
3. Peserta seleksi dapat memberikan jaminan terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah Pemilihan, paling rendah sampai dengan tingkat kecamatan dalam wilayah yang akan melaksanakan Pemilihan;
4. Peserta seleksi wajib memberikan bunga/jasa giro atas dana hibah Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Rekening bank penampung dana hibah masuk dalam program Treasury National Pooling (TNP);
6. Dana hibah yang ditempatkan pada rekening penampung hibah dapat dilakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan KPU Provinsi Sulawesi Utara;
7. sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Bank yang berminat untuk mengikuti seleksi tersebut, dapat menyampaikan penawaran dan mempresentasikan terkait penawaran pelayanan prima sebagai berikut :

1. layanan penarikan uang tunai tanpa antri;
2. bebas biaya administrasi rekening;
3. bebas biaya cek;
4. bebas biaya cash management system (CMS);
5. layanan penarikan uang tunai tanpa syarat; dan
6. pelayanan lainnya yang memberikan kemudahan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Selain pelayanan prima pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), KPU Provinsi Sulawesi Utara dapat menerima fasilitas lainnya berupa:

1. Barang atau jasa
 - a) tanah untuk kantor dan/atau gedung kantor KPU Provinsi (jika belum ada);
 - b) tanah untuk bangunan rumah negara dan/ atau bangunan rumah negara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (jika belum ada);
 - c) barang sarana dan prasarana kantor lainnya; dan
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana.

2. Uang

Dalam hal bank penampung dana hibah memberikan fasilitas lainnya berupa uang maka satuan kerja KPU Provinsi Sulawesi Utara wajib menyetor sekaligus seluruh uang ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penyampaian minat dan penawarannya dilaksanakan pada hari **Rabu, 13 Desember 2023** mulai jam 09.00 WITA sd 16.00 WITA bertempat di Aula KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**ATAS NAMA TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA
TAHUN 2024**



Kenly M. Poluan
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara,